

# **BUPATI BELITUNG TIMUR**

# PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### IZIN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR

#### BUPATI BELITUNG TIMUR,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penertiban dan pengawasan kegiatan/usaha penimbunan Bahan Bakar Cair yang berada di Kabupaten Belitung Timur perlu diatur mengenai izin penimbunan Bahan Bakar Cair;
  - b. bahwa pengaturan mengenai izin penimbunan Bahan Bakar Cair sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan;
  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Peraturan Menteri Dalam Regen Momor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Pros Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 67 Tahun 2002 tentang Pengeluaran

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENIMBUNAN BAHAN 'AR CAIR

BAB I KETEN TUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- 3. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah Bagian Pere Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 4. Bahan bakar cair adalah bahan bakar minyak.

dan

- 5. Penimbunan bahan bakar cair adalah setiap Kegiatan atau usaha yang mengumpulkan barang dalam jumlah tertentu guna dipakai sendiri atau untu. lain kemudian diperjual belikan.
- 6. Surat Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair yang selanjutnya disebut Surat Penimbunan Bahan Bakar Cair adalah surat izin yang diberikan atas kegiatan/usa.

#### BAR II **PERIZINAN**

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha penimbunan bahan bakar cair harus memiliki Surat Izin Penimbunan dari Bupati.
- (2) Surat Izin Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan/usaha penimbunan bahan bakar cair yang dilakukan oleh Pemerintah dan

#### BAB III

# TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR

#### Pasal 3

- (1) Permohonan Surat Izin Penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan dengan mengisi formulir permohonan (model A) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Permohonan Surat Izin Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemlik/Direktur Utama/Pimpinan/Penangggung Jawab Perusahaan.

#### Pasal 4

(1) Permohonan Surat Izin Penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan persyartan sebagai berikut : Tanda Penduduk Stocopy Inan/Penangggung Jawab Perusahaan; Pemilik/Direktur (KTP) a. fotocopy



- b. asli dan fotocopy akta pendirian perusahaan;
- c. asli dan fotocopy Izin Gangguan (HO);
- d. asli dan fotocopy izin penggunaan tanah untuk lokasi penimbunan yang menggunakan tanah diatas 5.000 (lima ribu) M²;
- e. rekomendasi dari Desa/Kelurahan yang diketahui Camat setempat;
- f. jenis barang yang ditimbun; g. maksud dan tujuan penimbunan; dan
- h. peta lokasi penimbunan.
- (2) Sebelum Bupati memberikan izin, terlebih dahulu dilakukan peninjauan ke lapangan oleh Tim sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati.
- (3) Tim dimaksud terdiri dari:
  - Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
  - Assisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua;
  - Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan sebagai Sekretaris;
  - Kepala Sub Bagian Produksi Daerah II sebagai Anggota; d.
  - Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai Anggota;
  - Kepala Bagian Hukum dan Organisasi sebagai Anggota;
  - Camat sebagai Anggota; dan
  - Kepala Desa sebagai Anggota.

#### **BAB IV** JANGKA WAKTU BERLAKU IZIN

#### Pasal 5

- (1) Surat Izin Penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis maka yang bersangkutan harus memperbaharui Surat Izin Penimbunan sesuai ketentuan dalam Pasal 4.
- (3) Bentuk Surat Izin Penimbunan (Model B) sebagai nana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **BAB V OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN**

#### Fasal 6

Obyek perizinan adalah pemberian Surat Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair.

#### Pasal 7

Subyek periziran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Izin Penimbunan.

#### **BAB VI INSTANSI PENGELOLA**

#### Pasal 8

Instansi Pengelola pemberian Surat Izin Penimbunan adalah Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Terhadap Perusahaan/Pengusaha yang telah melakukan penimbunan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan ini harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut Peraturan ini.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

> Ditetapkan di Manggar pada tanggal 21 Maret 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar pada tanggal 2 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

**SYAHRUDIN** 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 56.

# LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2007

Model A.

Diisi oleh Pemohon
Persetujuan
Nomor
Tanggal

Kepada Yth.

Bupati Belitung Timur Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

Manggar.

# SURAT PERMOHONAN PERMOHONAN SURAT IZIN PENIMBUNAN

DIISI DENGAN HURUF CETAK			
NomorTanggal	•••		
I. Maksud permohonan izin			
II. Identitas perusahaan  1. Nama perusahaan  2. Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan.	:		
3. Kegiatar, usaha	Jasa	Dagang	Pabrik dan/atau Pertambangan
4. Jenis tempat usaha	:		
5. Alamat perusahaan		·	
Jalan/lorong dan nomor RT dan RW Kelurahan/Desa*) Kecamatan Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di pusat pertokoan/perbelanjaan/perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan) Nomor telepon/faximile Status tempat usaha Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah (NPWRD)	<b>:</b>		
III. Identitas Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan :			
a. Nama lengkap b. Tempat, tanggal lahir c. Alamat rumah/tempat tinggal (lampirkan fotocopy KTP) d. Nomor telepon/Faximile e. Suami/istri*	: :		
Nama Kewarganegaraan	<b></b>		•••••
IV. Legalitas Perusahaan:  1. Perusahaan berbentuk PT. a. Akta Notaris 1) Nama Notaris; 2) Nomor, tanggal Akta Notaris (lampirkan fotocopy Akta Notaris); 3) Nomor, tanggal pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman (lampirkan fotocopy SK pengesahan) atau;	<b>:</b>		

<ol> <li>Data akta pendirian perseroan nomor (lampirkan fotocopy) dan fotocopy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman bagi PT. yang belum berbadan hukum.</li> </ol>	<b></b>			
b. Izin lain yang dimiliki.	l <b>.</b>			
2. Perusahaan berbentuk koperasi.	•			
a. Akta pendirian.	***************************************			
1) Nomor/tanggal akta				
Nomor/tanggal pengesahan dari instansi	•			
yang berwenang	••••••			
b. Izin lain yang dimiliki	<b></b>			
3. Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi.	·······			
a. Akta pendirian.				
Nomor/tanggal akta     Nomor/tanggal pangagahan dari Bangadilan				
Nomor/tanggal pengesahan dari Pengadilan     Negeri (apabila berbentuk Perusahaan	·······			
Persekutuan)				
Izin lain yang dimiliki.	•			
V Vogistan Uraha ( **)				
V. Kegiatan Usaha: **) Kelembagaan	•			
Bidang Usaha (sesuai KLUI)	•			
bidang osana (sesuai NEOI)	KLUI			
Jenis Bahan/ Barang Yang Ditimbun	1			
	2			
Maksud Dan Tujuan Penimbunan	1			
	2			
Demikian surat permintaan ini telah diisi/ dibuat der ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami dan/atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undang	bersedia Surat Izin Penimbunan ini dicabut			
	,			
	Tanda tangan Demilik/Denamasura			
	Tanda tangan Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan			
•				

Cap dan materai

Penggunaan lembar SP-Surat İzin Penimbunan :
Lembar pertama : Pejabat penerbit Surat İzin Penimbunan.
Lembar kedua : Perusahaan yang bersangkutan.
Lembar ketiga : Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Catatan :

1. Coret yang tidak perlu.

\*\* apabila ruang pada formulir tidak cukup,
ditulis pada lembar dibaliknya.

**SUPATI BELITUNG TIMUR,** 

erreces electrologico destinació de filocológico de la cológico de ला व्हारामा संस्थित इस 🕡 स्ट्री में को अपने ही है है। A Company of the comp V Wagnetick Briskly reservices X. Could impera) primite photos ា នៅលើការបស់ ក្រុមដែរ ស្វែលការ គឺ ស្វែលម៉ាន់នៃ រដ្ឋមុខ 🕽 🚶 ार के का अध्यो व स्पूर्ण उन्हों के कर् ou o distribuido diferencial de la como en la como de la como de la como distribuido de la como de la como de l La como distribuido de la como della como de la como della como de la como della como Contract to the contract to the contract of द्वारामुम्बर्गान्य । नेपार प्राप्ते हुँ यह द्वारा, दक्षात्र र्र् er gesterne in radio oprili CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF ි පත්ත වෙන සම්බන්ධ වෙන සම්බන්ධ වෙන සම්බන්ධ වෙන සම්බන්ධ සහ සම්බන්ධ සහ සම්බන්ධ සහ සම්බන්ධ සහ සම්බන්ධ සහ සම්බන්ධ ස වෙන සම්බන්ධ සහ සහ සම්බන්ධ සහ සහ සම්බන්ධ සම්බන්ධ සහ සම්බන්ධ සම් සම්බන්ධ සම සම්බන්ධ සම සම්බන්ධ සම සම්බන්ධ සම සම්බන්ධ සම සම සම්බන්ධ සම සම්බන්ධ සම සම්බන්ධ සම සම්බන · the feet ( Alect, New William (19**64) en 19** Alect, New William (1964), problem (1964), alect Alect March, Alecton (1964), Alecton

Kertas warna putih Diisi oleh Pejabat



# BUPATI BELITUNG TIMUR

		SURAT IZI NOMOR : /	N PENIMBUNAN SIP / BELTIM / / 20
ſ	Nama Perusah Merek (milik si Alamat Kantor	endiri/lisensi}	
		/Penanggung Jawab k/Penanggurg Jawab	No. Telp./Fax :
•	Nomor Pok (NPWRD)	ok Wajib Pajak Retribusi Dae	erah :
7. 3.	Kegiatan Usa Kelembagaa		:································
). ).	Bidang Usah		:
.0.	-	/Barang yang ditimbun	:
1.		ounan ini berlaku 2 (dua) Tahun s	sejak : 
Sura	t Izin Penimbı	ınan ini dikeluarkan dengan ketentua	nn:
Perta Kedi Ketig	ama ua	<ul> <li>Surat Izin Penimbunan ini berlak selama perusahaan masih menja</li> <li>Pemilik/Fenanggung Jawab wa (satu) tahun, selambat-lambatny</li> <li>Kepada pemegang izin wajib u dalam Pasal 4 Peraturan Bupati</li> </ul>	u unluk melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Belitung Timu
			Ditetapkan di Manggar.
			Pada tanggal
			BUPATI BELITUNG TIMUR,
			· ()
*)	Coret yang	tidak perlu.	
			BUPATI BELITUNG TIMUR,

KA IRUL EFENDI